



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR: 100.3.3.2/316/BAPPEDALITBANG – 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I memuat pendahuluan;
 - Bab II memuat hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu;
 - Bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - Bab IV memuat rencana kerja dan perangkat daerah; dan
 - Bab V memuat penutup.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 100.3.3.2/316/BAPPEDALITBANG - 2024
TANGGAL 12 Agustus 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan tahapan penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) mengacu kepada rancangan Rencana Strategis (RENSTRA), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta agar mampu dan eksis dalam persaingan yang semakin ketat, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2025.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyusunan usulan fasilitasi pembangunan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional. Penyusunan Renja perangkat daerah mempunyai sasaran kepada kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan fasilitasi yang memadai di perangkat daerah dan meningkatkan kualitas aparatur, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam RKPD, serta meningkatkan kesinambungan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diarahkan di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2016-2021.

Rencana kerja merupakan langkah awal perangkat daerah untuk menjawab tuntutan daerah, nasional dan global dengan pendekatan rencana kerja yang jelas dan sinergis dalam sistem akuntabilitas kinerja sehingga dalam melaksanakan kegiatan akan lebih terarah dan tepat sasaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berisi jumlah program dan kegiatan yang digunakan perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 dan juga memuat jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendanai prioritas-prioritas pembangunan perangkat daerah guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan bidang-bidang yang ada pada masing-masing perangkat daerah.

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi setiap triwulan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001

10